



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2020/PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS;**
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir : Aekeu;
4. Jenis kelamin : 40 Tahun / 29 Juni 1979;
5. Kebangsaan : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. Agama : RT 001, RW 001, Dusun A Tendawena, Desa
8. Pekerjaan : Tenda, Kecamatan Wolojita, Kab. Ende;
- Katholik;
- Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 02 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, Sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END. tanggal 28 Jan. 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END. tanggal 28 Jan. 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian milik orang lain yaitu barang-barang milik Saksi Korban YOPE KASIMIRUS*" dan "*Penganiayaan terhadap Saksi Korban YOPE KASIMIRUS*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter Z, warna biru dengan nomor polisi EB 4671 EA;
 2. 1 (satu) unit stavolt bekas terbakar;
 3. 1 (satu) lembar serpihan tas bekas terbakar;
 4. 1 (satu) lembar serpihan berkas sekolah bekas terbakar.Dikembalikan kepada saksi YOPE KASIMIRUS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian milik orang lain yaitu*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Saksi Korban YOPE KASIMIRUS, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI. Kemudian Saksi Korban dipersilahkan oleh Terdakwa beserta istri dari Terdakwa yang bernama MARIA YELIANA LAWI untuk masuk dan minum kopi di rumah Terdakwa. Kemudian ketika Saksi Korban sudah berpamitan dan beranjak ke arah sepeda motor Saksi Korban hendak pulang, Saksi AMBROSIUS POTO WOLO yang berdiri di bawah pohon mangga di luar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Pak Guru, jangan dulu pulang" setelah itu Saksi AMBROSIUS POTO WOLO masuk ke dalam rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI "kau jujur saja, kau jalan bersama siapa, jangan bikin susah kami", dijawab oleh Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI bahwa ia jalan bersama Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengejar korban sampai ke pohon mangga namun ditahan oleh Saksi AMBROSIUS POTO WOLO dan Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, akan Terdakwa berontak dan berhasil melepaskan diri. Terdakwa kemudian ke arah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;

Setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban tersebut di atas, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YOPE KASIMIRUS, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA. YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri. Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Korban mengamankan diri di halaman rumah STEFANUS ALI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOPE KASIMIRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan alasan saksi dihadirkan ke persidangan untuk diperiksa sebagai saksi korban dan menerangkan peristiwa perusakan barang milik saksi korban dan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;
 - Kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA. YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri. Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan peristiwa perusakan barang milik saksi korban YOPE KASIMIRUS dan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar.
- Kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA. YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri. Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi AMBROSIUS POTO WOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan peristiwa perusakan barang milik saksi korban YOPE KASIMIRUS dan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar.
- Kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA. YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri. Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali.

— Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

— Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perusakan barang milik saksi korban YOPE KASIMIRUS dan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

— Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende;

— Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;

— Kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA. YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa



memberontak dan melepaskan diri. Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter Z, warna biru dengan nomor polisi EB 4671 EA;
- 1 (satu) unit stavolt bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar serpihan tas bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar serpihan berkas sekolah bekas terbakar;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban YOPE KASIMIRUS, serta melakukan perusakan terhadap barang-barang milik Saksi Korban YOPE KASIMIRUS;
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI, kemudian Saksi Korban dipersilahkan oleh Terdakwa beserta istri dari Terdakwa yang bernama MARIA YELIANA LAWI untuk masuk dan minum kopi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika Saksi Korban sudah berpamitan dan beranjak ke arah sepeda motor Saksi Korban hendak pulang, Saksi AMBROSIUS POTO WOLO yang berdiri di bawah pohon mangga di



luar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Pak Guru, jangan dulu pulang" setelah itu Saksi AMBROSIUS POTO WOLO masuk ke dala rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI "kau jujur saja, kau jalan bersama siapa, jangan bikin susah kami", dijawab oleh Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI bahwa ia jalan bersama Saksi Korban;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengejar korban sampai ke pohon mangga namun ditahan oleh Saksi AMBROSIUS POTO WOLO dan Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, akan Terdakwa berontak dan berhasil melepaskan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke arah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;
- Bahwa setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan Saksi SIMON SANI SERA;
- Bahwa saat itu Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan Saksi SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Korban mengamankan diri di halaman rumah STEFANUS ALI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa nyeri pada bagian perut kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 12/VER-RSA/X/2019 06 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. Esterinda Simanjuntak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah, benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan



saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa FERDINANDUS PATI PANDA Alias DUS;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalinya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. Tentang "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

1. Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur dalam KUHP, namun dengan demikian terhadap arti dengan sengaja dalam *MvT (memorie Van Toelichting)* ditentukan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki (*wiltens*) dan diketahui (*wetens*), sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri barang orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini sifatnya adalah alternatif, sehingga apabila dalam salah satu bagian dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya pelaku tindak pidana dalam pasal ini dapat dihukum maka harus dibuktikan mengenai:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;



3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
- Membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;
 - Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya;
 - Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai;
 - Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;
 - Barang adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dihukum menurut Pasal 406 KUHP tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang, misalnya A benci kepada B, pada malam hari A membacok urat kaki kuda B, sehingga kuda B tidak bisa dipakai lagi, atau kuda itu dibunuhnya;

Menimbang, bahwa menurut **S.R. Sianturi** dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (hal 675), apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi YOPE KASIMIRUS, Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, Saksi AMBROSIUS POTO WOLO, serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI, kemudian Saksi Korban dipersilahkan oleh Terdakwa beserta istri dari Terdakwa yang bernama MARIA YELIANA LAWI untuk masuk dan minum kopi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Saksi Korban sudah berpamitan dan beranjak ke arah sepeda motor Saksi Korban hendak pulang, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBROSIUS POTO WOLO yang berdiri di bawah pohon mangga di luar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Pak Guru, jangan dulu pulang" setelah itu Saksi AMBROSIUS POTO WOLO masuk ke dala rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI "kau jujur saja, kau jalan bersama siapa, jangan bikin susah kami", dijawab oleh Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI bahwa ia jalan bersama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengejar korban sampai ke pohon mangga namun ditahan oleh Saksi AMBROSIUS POTO WOLO dan Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, akan Terdakwa berontak dan berhasil melepaskan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar dan tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang dimulai dari Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI sampai dengan Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar, yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



menyebabkan barang-barang tersebut tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim tidak terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 1. tentang Unsur "*Barangsiapa*", oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka secara *mutatis mutandis* keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad. 1. "Barangsiapa"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi YOPE KASIMIRUS, Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, Saksi AMBROSIUS POTO WOLO, serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Wolojita, Ratebata, Desa Tenda, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama YOHANA KARTINA BEDHO PATI, kemudian Saksi Korban dipersilahkan oleh Terdakwa beserta istri dari Terdakwa yang bernama MARIA YELIANA LAWI untuk masuk dan minum kopi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Saksi Korban sudah berpamitan dan beranjak ke arah sepeda motor Saksi Korban hendak pulang, Saksi AMBROSIUS POTO WOLO yang berdiri di bawah pohon mangga di luar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Pak Guru, jangan dulu pulang" setelah itu Saksi AMBROSIUS POTO WOLO masuk ke dala rumah Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI "kau jujur saja, kau jalan bersama siapa, jangan bikin susah kami", dijawab oleh Anak Saksi YOHANA KARTINA BEDHO PATI bahwa ia jalan bersama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan mengejar korban sampai ke pohon mangga namun ditahan oleh Saksi AMBROSIUS POTO WOLO dan Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI, akan Terdakwa berontak dan berhasil melepaskan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi EB 4671 EA milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga jatuh di got. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa dan melempar batu tersebut ke arah sepeda motor Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban dan membakar tas tersebut di tengah jalan menggunakan bensin dan pemantik sehingga menyebabkan tas beserta barang-barang pribadi milik Saksi Korban yang berada di dalam tas seperti stavolt, MCB, 2 (dua) buah Buku Tabungan BPD, KTP, NPWP, Buku Tabungan Koperasi Obor Mas dan dokumen sekolah SDK Tenda Kecamatan Wolojita menjadi terbakar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.



Menimbang, bahwa setelah melakukan perusakan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu menghampiri Saksi Korban yang berdiri bersama Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan Saksi SIMON SANI SERA;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi YOHANES BERHMANS LAKA PATI dan Saksi SIMON SANI SERA berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa memberontak dan melepaskan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang berdiri menyamping dari Saksi Korban dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menendang rusuk Saksi Korban dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Korban mengamankan diri di halaman rumah STEFANUS ALI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa nyeri pada bagian perut kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 12/VER-RSA/X/2019 06 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. Esterinda Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap saksi tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori "*penganiayaan*" sebagaimana menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "*Melakukan penganiayaan*", sehingga dengan demikian unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti



melakukan tindak pidana “Pengerusakan dan Penganiayaan” sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter Z, warna biru dengan nomor polisi EB 4671 EA;
- 1 (satu) unit stavolt bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar serpihan tas bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar serpihan berkas sekolah bekas terbakar;

yang telah disita dari Korban secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi YOPE KASIMIRUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka yang menghalangi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1), Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS PATI PANDA alias DUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGERUSAKAN dan PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter Z, warna biru dengan nomor polisi EB 4671 EA;
 - 1 (satu) unit stavolt bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar serpihan tas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar serpihan berkas sekolah bekas terbakar;dikembalikan kepada saksi YOPE KASIMIRUS;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH., selaku Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh BAGUS GEDE M. W. ARJAYA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

STEFANIA N.M. GURU, A.Md